BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 007 /KP.04.00/SB-01/07/2021

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Agam;

b. bahwa Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 002/KP.08.00/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Hasil Evaluasi Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota:

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2021:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : 1 Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan;

2 Surat Tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam tanggal 9 Juli 2021

3 Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam atas nama Richi Aulia, SH tanggal 19 Juli 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan Honorarium per-bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak bulan Mei 2021 berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
3. Bendahara Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
6. Petinggal;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197206261994031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 007 /KP.04.00/SB-01/06/2021

TANGGAL : 21 JULI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	ZUL ADLI, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
2	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR, S.Si	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
3	NENSY ELVIYANTI, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
4	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
5	RENDI OKTAFIANDA, SHI	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
6	JEFRI HADIYATMA, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
7	RIKEN YULIA PUTRA, SHI	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
8	TARMADI KUSUMO HASRI, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
9	MUHAMAD ILYAS, SH	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
10	FERAWATI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
11	GISKA RAISA NANSI, S.Sos	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
12	RANY FEBRIYANTI ARISKA, SE	PELAKSANA TEKNIS NON PNS	2.100.000,-
13	ARIF PERDANA PUTRA	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	2.250.000,-
14	HARYADI SANDRA, A.Md	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	2.250.000,-
15	MONA MARZA FITRI	TENAGA PENDUKUNG (PRAMUBAKTI)	2.250.000,-

KOORDINATOR SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 19720526 1994031002